

Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Dana Sedekah Dompot Dhuafa Waspada Medan

¹Annisa Zahara, ²Nurwani

^{1,2,3}Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email : 1annisazahara6869@gmail.com, 2nurwani@uinsu.ac.id

Corresponding Mail Author: annisazahara6869@gmail.com

Abstract: This study aims to determine accountability and transparency in the management of Zakat and Alms Infaq funds at the Amil Zakat Institution, Dompot Dhuafa Waspada Medan. This type of research is qualitative, with a descriptive approach, data sources obtained through interviews, documentation, literature studies, and observation. This type of data analysis uses descriptive analysis, starting with data reduction, data presentation, then draws conclusions. The results of the study show that accountability for the management of ZIS Funds in Dompot Dhuafa is very good with a planned collection system and continued with programmed programs. The collected ZIS funds are channeled and utilized in the fields of education, religion, social justice and humanity, as well as economic empowerment with fair and equitable distribution. Whereas in terms of Transparency, Dompot Dhuafa Alert has been maximized and has met transparency indicators. Because Dompot Dhuafa has reported a consolidated report, a report on program beneficiaries that has been distributed Dompot Dhuafa is transparent in terms of easy access, DDW provides easy access for the community, DDW has published every activity carried out, the number of beneficiaries every month, even every year on the official website and also Dompot Dhuafa Waspada social media. And in terms of publishing financial reports, Dompot Dhuafa Waspada Medan does not publish its financial reports on websites or social media, because the financial reports that have been managed by each Dompot Dhuafa branch office have been consolidated into the central Dompot Dhuafa, and have been published on the central web, even for the last year's financial report, namely 2022, the audit results have come out with an unqualified opinion, therefore it can be said that Dompot Dhuafa Waspada Medan Branch has been transparent in managing Zakat, Infak and Alms funds.

Keywords: Accountability, Transparency, ZIS Fund Management, Dompot Dhuafa Waspada.

I. Pendahuluan

Zakat adalah kewajiban seorang muslim setahun sekali pada bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Infak adalah kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta atau bukan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) menjelaskan bahwa zakat

adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Sebagai negara mayoritas Muslim, Indonesia memiliki potensi.

Zakat, infaq dan sedekah besar. Populasi adalah 265 juta orang (BAPPENAS) dan 87,18% dari mereka adalah Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ZIS di Indonesia sangat tinggi. Pusat Informasi Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menargetkan penghimpunan Zakat Infaq Sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan (DSKL) lainnya secara nasional mencapai 26 pada tahun 2022 mencapai triliunan rupiah. Sedangkan perolehan koleksi DSKL-ZIS secara nasional pada 2021 mencapai Rp 11,5 triliun. Data penghimpunan zakat nasional di BAZNAS provinsi/kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) terus bertambah karena laporan yang diterima BAZNAS belum mencapai 100 persen. Jika peluang zakat, infak dan sedekah bisa dimaksimalkan, pasti akan membantu perekonomian Indonesia.

Sebagaimana sejarah menunjukkan, pada masa Khulafaur Rashidun Umar Bin Khattab, pemaksimalan uang zakat begitu besar sehingga ketika dibagikan, tidak ditemukan seorang pun yang berhak atas zakat. Potensi dana zakat dapat terhimpun secara optimal dengan adanya lembaga pengelola dana zakat. Peran lembaga pengelola dana zakat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pengelolaan zakat, zakat dan meningkatkan manfaat zakat. untuk implementasikemakmuran dan mengurangi kemiskinan.

Pasal 38 Undang-Undang (1999) menyatakan bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) negeri atau swasta dapat membentuk Badan Amil Zakat untuk membantu BAZ dalam menghimpun Zakat untuk mendukung dana dari masyarakat. Semakin baik lembaga pengelola dana zakat menjalankan atau menunaikan misinya, maka semakin besar kepercayaan muzak dalam menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah melalui lembaga amil zakat. Hal ini mendorong Penghimpunan Dana ZIS terus berkembang.

UU No. 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan Zakat. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga sosial yang mengemban misi membantu penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Transparansi adalah keterbukaan untuk memberikan informasi yang benar, lengkap dan tepat waktu kepada semua pihak tanpa ada kerahasiaan sehingga lembaga yang transparan harus memiliki beberapa poin antara lain informasi yang dapat diakses dan mudah dipahami; ketersediaan publikasi, baik laporan berkala maupun laporan tahunan; dan memiliki website publikasi sendiri, sehingga dikatakan transparan ketika laporan keuangan dipublikasikan dan tersedia untuk umum. Begitu pula bagi lembaga intelektual ZIS, transparansi menjamin pengawasan yang baik oleh pengelola dan pemangku kepentingan (Iqbal et al., 2022).

Akuntabilitas, di sisi lain, adalah jenis tanggung jawab organisasi atas tindakan yang diambil, yang harus dicatat dalam laporan keuangan periode tertentu oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut UU No. 23 Tahun 2011, pertanggungjawaban diartikan sebagai jenis tanggung jawab penerima kuasa

untuk mengarahkan dana dari muzaki. Dalam hal ini, amil harus mempertimbangkan komponen-komponen tertentu untuk memilih mustahik sebagai penerima zakat bagi delapan golongan menurut hukum Islam (Jannah & Panggiarti, 2022).

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat (2) bahwa "Pengelolaan dana zakat yang dikelola OPZ dituntut untuk dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas organisasi (Mukmin & Susilawati, 2020). Amil Zakat Nasional Lembaga (LAZNAS) sebagai badan penghimpun, pengelola dan pendistribusian ZIS tidak lepas dari laporan keuangan yang harus disajikan setiap periodenya. Untuk itu diperlukan akuntabilitas transparansi pengelolaan dana ZIS guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya Muzakki yang memberikan amanah dan membelanjakan hartanya melalui OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) termasuk Dompot Dhuafa Waspada sendiri.

Dompot Dhuafa Waspada Medan adalah organisasi nirlaba, Lembaga Amil Zakat Nasional, sebuah organisasi nirlaba dan kemanusiaan yang berdedikasi untuk memberdayakan masyarakat dan kemanusiaan. Memperkuat pengelolaan Dana Zakat Wakaf Infak Shadaqah (ZISWAF) dan dana sosial lainnya yang dikelola secara modern dan terpercaya. Dalam pengelolaannya mengusung konsep welas asih atau simpati sebagai akar dari gerakan filantropi yang merepresentasikan lima pilar program yaitu Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Dakwah dan Budaya.

Pengelolaan dana zakat yang bertanggung jawab dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menjadikan BAZ dan LAZ sebagai pilihan utama untuk menyalurkan zakat dan mengajak orang lain membayar zakat. (Nurul Walidah & Anah, 2020). (Nurul Walidah dan Anah, 2020). Tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik dalam organisasi pengelola zakat telah menarik minat banyak peneliti untuk mempelajari akuntabilitas dan transparansi lembaga-lembaga tersebut. Sampai saat ini, transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi ciri utama organisasi pengelola zakat belum sepenuhnya terwujud.

Pada website Dompot Dhuafa Waspada, penulis menemukan adanya ketidaksesuaian antara teori dengan implementasinya yaitu transparansi dalam pengelolaan dana ZIS (Zakat Infak Sadaqah). Pada aspek transparansi, Dompot Dhuafa Waspada belum memenuhi indikator transparansi laporan keuangan publikasi dan laporan penerimaan dan penggunaan dana ZIS, baik laporan berkala maupun laporan tahunan. menerbitkan laporan keuangan dan pengelolaan dana. Dompot Dhuafa Waspada belum memenuhi syarat dan kriteria transparansi yaitu laporan pertanggungjawaban yang mudah diakses, laporan keuangan yang terbuka, aksesibilitas dan publikasi laporan keuangan yang mudah diakses dan diperoleh. Hal ini tentunya akan berakibat pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Zakat yaitu Dompot Dhuafa itu sendiri. Sebagai pengelola dana umat yang mengandalkan donatur dari masyarakat, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Zakat dan Infak/Sedekah (ZIS) harus menjadi perhatian utama OPZ. Semakin transparan dan akuntabel OPZ dalam pengelolaan ZIS, maka kepercayaan masyarakat terhadap OPZ akan semakin tinggi.

Adapun beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian ini, (Iqbal et al., 2022) dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Dana Sedekah (ZIS) di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa

terkait akuntabilitas, terdapat lembaga amil yang telah menyusun laporan keuangan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan SAK Syariah atau bahkan jauh dari komponen laporan keuangan yang dipersyaratkan oleh PSAK 101 dan 109. Hal ini karena PSAK tidak mudah dipahami oleh pengguna, dalam hal ini adalah amil zakat. Sementara terkait transparansi, ada beberapa lembaga amil ZIS yang telah mempublikasikan laporan keuangannya secara terbuka di website, namun ada juga yang belum mempublikasikannya.

Kemudian dilakukan penelitian (Atmaja, 2021) dengan judul penelitian Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Amil Zakat Yatim Mandiri Medan Institute bahwa bentuk transparansi yang dilakukan oleh LAZ Yatim Mandiri adalah : Penyajian informasi tentang LAZ Yatim Mandiri Medan, sistem keuangan yang digunakan sudah sesuai dengan standar akuntansi terkait teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan, operasional dan keuangan. Terkait dengan pelaporan, beberapa di antaranya meliputi pelaksanaan laporan keuangan harian, bulanan, dan tahunan, tim audit internal, penyusunan rencana aksi tahunan dan harian, pemantauan dan evaluasi rencana aksi (pekerjaan).

Penelitian (Sri Rezeki, 2019) dengan Judul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat, diantaranya semua kegiatan/program kerja yang dilakukan selalu dipublikasikan di media sosial. , laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan. Implementasi akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi dengan beberapa cara yaitu mengikuti tata cara pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota, pembentukan beberapa departemen untuk menyalurkan dana zakat, strategi penghimpunan dana zakat.

Dalam penelitian (Dewi, 2022) dengan judul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Parepare. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare sudah transparan dan akuntabel. Hal ini terlihat dari hal-hal berikut: 1) Melaksanakan program pengelolaan zakat yang terbuka dan terpercaya di Badan Amil Zakat Nasional Parepare dengan cara mempostingnya di media seperti media sosial. 2) Kebijakan sistem pendistribusian zakat adalah mengutamakan fakir miskin secara transparan dengan keterbukaan informasi di media dan non media. 3) Sistem akuntansi yang memadai dengan laporan keuangan online dan offline yang dilaporkan sesuai dengan PSAK 109 dan diaudit oleh berbagai pihak. Namun, transparansi laporan keuangan kepada publik atau masyarakat masih rendah atau minim. Laporan dari Badan Amil Zakat Nasional Parepare dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban.

II. Landasan Teori Zakat

Zakat secara etimologis berarti suci, bersih, bertambah dan tumbuh, sedangkan secara terminologis zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Nasution et al., 2022). Zakat adalah ibadah yang mencakup dua dimensi, yaitu dimensi hablum minallah atau dimensi vertikal dan dimensi hablum minnaas atau dimensi horizontal. Zakat, jika dilakukan dengan benar, meningkatkan kualitas iman, mensucikan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan dan memberkati kekayaan. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat dapat meningkatkan kesejahteraan umat, dapat meningkatkan etos kerja dan etika umat, serta pemerataan ekonomi (Ghofur et al., 2021).

Dari pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang mewajibkan setiap muslim untuk menggunakan hartanya sesuai dengan ketentuan hukum syariah, yang diberikan kepada orang-orang tertentu, yaitu Mustahik yang zakatnya membersihkan jiwa dan harta kita.

Infaq

Infaq berasal dari kata *anafaqa* yang artinya memberikan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut *terminologi*, infaq berarti membelanjakan sebagian harta atau pendapatan atau pendapatan untuk keperluan yang diperintahkan oleh agama Islam (Jannah & Panggiarti, 2022). Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang, perorangan atau badan usaha yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Membelanjakan harta di jalan Allah sesuai dengan syariat Islam. Semua jenis harta yang halal dapat dihibahkan untuk kepentingan keluarga dan masyarakat umum (Purwanti, 2020).

Dalam pengertian lain, infaq adalah bakti sosial sukarela yang diberikan dalam bentuk harta untuk kesejahteraan masyarakat (Anjelina et al., 2020).

Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa infaq adalah suatu bentuk kebaikan berupa membelanjakan harta yang dilakukan oleh seseorang untuk kemaslahatan umum yang sesuai dengan syariat, membelanjakan harta baik untuk kepentingan pribadi keluarga maupun kelompok lain secara sukarela untuk kesejahteraan bersama.

Sedekah

Kata *as-Sadaqat* yang disebutkan dalam surat at-Taubah [9] ayat 60 berarti zakat atau kewajiban sedekah. Bersedekah tidak terbatas pada harta atau materi, Anda juga bisa menggunakan fisik. Salah satunya adalah beramal kepada seseorang yang termasuk dalam kategori sedekah (Abdullah, 2023). Orang yang suka bersedekah adalah orang yang beritikad baik. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk hukum dan ketentuannya. Infaq berkaitan dengan materi, berbeda dengan sedekah, sedekah dapat memberikan manfaat yang baik bagi penerimanya. Sedekah tidak hanya berupa uang atau harta tetapi juga bisa melalui tenaga kita yang pada dasarnya mampu mendatangkan manfaat (Khumaini & Abdullah, 2023).

Adapun sedekah menurut KBBI berarti memberikan sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai

dengan kemampuan si pemberi. Sedekah adalah bukti kebenaran iman seseorang. Sedekah juga bisa berupa pemberian atau belanja di jalan Allah .

Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah salah satu amalan dalam Islam yang dilakukan dengan sepenuh hati dan ikhlas, baik berupa materi maupun bentuk lainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Allah sangat mencintai orang yang suka bersedekah dan membantu sesama. Dengan kata lain, sedekah dapat mengundang cinta Allah dan tentunya mendatangkan manfaat dan kebahagiaan bagi penerimanya karena sedekah *sangat dahsyat*.

Oleh karena itu zakat, infak dan sadaqah memiliki kesamaan yaitu dikeluarkan di jalan Allah yang berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan seseorang guna mencapai kemaslahatan manusia. Zakat, infak, dan sedekah adalah upaya agar individu tidak menumpuk hartanya, tetapi membagikan harta yang dimilikinya kepada orang lain. Karena pada dasarnya setiap properti yang dimiliki secara pribadi sebagian dimiliki oleh orang lain yang ada di dalamnya.

Pengertian Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah

Pengelolaan Zakat Infaq Sedekah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Kedua ketentuan tersebut menjadi dasar peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dana zakat. UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa pengelolaan zakat mengacu pada penghimpunan dan penyaluran uang zakat. Dana zakat dikelola oleh amil zakat baik dari pemerintah maupun swasta (Kusumasari & Iswanaji, 2021).

Pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) adalah suatu proses yang bertujuan menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZIS dari orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan (Muslimin, 2020) . Pengelolaan zakat adalah suatu proses yang melibatkan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat oleh lembaga resmi yang terpercaya. Sangat penting untuk memperhatikan prinsip syariah seperti keadilan, kepercayaan, kejujuran dan transparansi dalam mengelola dana ZIS dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan mereka yang membutuhkan. (Dewi, SS, & Suwignyo, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 2 bahwa pengelolaan zakat harus didasarkan pada:

1. Syariah Islam.
2. Amanah (pengelola zakat harus amanah).
3. Manfaat (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat kepada mustahik).
4. Keadilan (pengelola zakat harus melakukan pembagian yang adil)
5. Kepastian hukum (dalam pengelolaan ada jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki).
6. Integrasi dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dilakukan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah adalah kegiatan pengelolaan, penghimpunan, pendistribusian,

pendayagunaan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu amanah, adil, jujur, akuntabel, dan transparan.

1. Penghimpunan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti donasi, penyaluran zakat melalui lembaga resmi, atau melalui program zakat yang dikelola oleh organisasi atau lembaga terpercaya.
2. Manajemen, Ini termasuk mengumpulkan dana Zakat, mengelola dan menyimpan dana, dan melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip Syariah.
3. Penyalurannya, untuk itu dipilih penerima zakat yang memenuhi kriteria tertentu, seperti fakir miskin dan asnaf lainnya sesuai dengan hukum serta Alquran dan hadits. Penyaluran dapat dilakukan secara langsung maupun melalui program sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Pelaporan, pelaporan zakat harus transparan dan akuntabel sehingga masyarakat mengetahui bagaimana dana dikelola dan disalurkan. Pelaporan ini dapat dilakukan melalui media sosial, website atau menampilkan laporan keuangan formal.
5. Pengawasan, pengelolaan zakat harus terus dipantau untuk memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan pengumpulan zakat. Ini dapat dilakukan melalui audit internal atau eksternal oleh lembaga independen.

Akuntabilitas

Dalam pengelolaan dana ZIS, akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab amil sebagai pemegang amanah kepada pemangku kepentingannya (Jannah & Panggiarti, 2022). Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi atas kegiatan yang dilakukan yang perlu dituangkan dalam laporan keuangan untuk periode tertentu oleh penanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Akuntabilitas adalah kewajiban wali amanah, dan segala kegiatannya harus dipertanggungjawabkan, disajikan, dilaporkan, dan diungkapkan sehingga menjadi tanggung jawab wali amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut (Mukmin & Susilawati, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penatausahaan Zakat, akuntabilitas berarti bahwa penatausahaan Zakat dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk umum. Dalam pengelolaan dana ZIS, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari amil sebagai pejabat terpilih kepada muzak sebagai pejabat terpilih. Oleh karena itu, Amil wajib menyalurkan dana ZIS kepada delapan Ashnaf dan mengelola zakatnya sesuai syariat Islam sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan muzaki yang berwenang. (Kusumasari & Iswanaji, 2021b).

Dari pengertian akuntabilitas yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban dari pengurus kepada yang diberi amanah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun horizontal yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh pihak yang berwenang publik.

Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan untuk memberikan informasi yang benar, lengkap dan tepat waktu kepada semua pihak tanpa ada kerahasiaan. Transparansi suatu instansi harus memiliki beberapa hal, antara lain informasi yang dapat diakses dan mudah dipahami; publikasi, baik laporan berkala maupun laporan tahunan; dan memiliki situs web penerbitan sendiri. Misalnya, dianggap transparan ketika laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses publik (Iqbal et al., 2022). Transparansi adalah keterbukaan pengelola ZIS kepada masyarakat dalam mengelola dana ketika mereka dapat menerima informasi yang komprehensif dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang dipercayakan kepada pengelola ZIS di masyarakat berdasarkan Al-Qur'an dan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. transparansi, maka pengelolaan keuangan OPZ semakin tepat (Rahayu et al., 2019).

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi tentang jalannya perekonomian dan kegiatan operasional kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, seperti keterbukaan regulator (amil) dalam menginformasikan tentang berfungsinya pengelolaan keuangan dan lainnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat. untuk memudahkan pemantauan dan penggunaan (Maulina & Segarawasesa, 2023). Transparansi merupakan kewajiban pelaksanaan penyelenggara, sehingga prinsip keterbukaan dalam menyampaikan informasi harus mencakup informasi yang benar, lengkap dan tepat waktu untuk semua pihak dan tidak ada yang dapat dirahasiakan atau ditunda-tunda (Novitasari et al., 2020).

Berdasarkan definisi di atas, indikator yang dipenuhi untuk mencapai variabel transparansi adalah:

1. Akuntabilitas terbuka.
2. Accessibility atau kemudahan akses.
3. Publikasi laporan yang mudah dipahami, jelas, dan juga akurat.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat, Dompot Dhuafa Waspada, Medan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari wawancara, dokumentasi, kajian literatur, dan observasi di Dompot Dhuafa Waspada. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, melalui proses reduksi data, penyajian data, mendeskripsikan sekumpulan informasi yang telah disusun kemudian ditarik kesimpulan.

IV. Hasil dan Pembahasan

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Dompot Dhuafa Waspada Medan

Akuntabilitas di Dompot Dhuafa Waspada

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Keuangan dan Operasional DDW, pengelolaan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada meliputi pembuatan laporan pertanggungjawaban, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, pengelolaan dan penyimpanan dana tersebut, serta melakukan audit eksternal

untuk memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan prinsip syariah. Mengenai pelaporan Dompot Dhuafa ada 5 komponen laporan keuangan. Laporan keuangan yang disediakan oleh Dompot Dhuafa: Laporan Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dan Laporan Arus Kas. Dompot Dhuafa Waspada juga membuat laporan konsolidasi dana ZIS, jumlah penghimpunan dana, jumlah muzakki, jumlah penerima dana ZIS dan biaya operasional. Zakat Infak dan sedekah yang terkumpul dikelola dan disalurkan oleh Dompot Dhuafa Waspada sesuai dengan prinsip syariah, menerapkan konsep amanah, adil, berintegritas dan lain-lain serta sejalan dengan UU NO 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

2. Pertanggungjawaban Penggalangan Dana ZIS

(*Customer Relationship Management*), ada 4 proses pengumpulan dana Zakat, Infaq, Sedekah Dompot Dhuafa Waspada:

1. Tunai ke kantor, transfer uang ke kantor yaitu donatur atau calon muzakki boleh datang ke kantor Dompot Dhuafa Waspada untuk menyalurkan zakat, infak atau sedekah secara langsung.
2. Melalui transfer rekening, bagi donatur yang tidak memiliki banyak waktu luang dan tidak ingin repot datang ke kantor, donatur dapat mentransfer uang donasinya langsung ke Amil Zakat Dompot Dhuafa melalui bank rekanan. Setelah donatur melakukan transfer, donatur mengirimkan bukti slip transfer ke bagian CRM, dalam hal ini CRM akan mencatat jumlah yang ditransfer ke rekening DDW sebagai bentuk pertanggungjawaban.
3. Jemput ZIS, jemput dana Zakat Infaq dan Sedekah oleh amil, amil Dompot Dhuafa akan langsung menuju ke alamat donatur yang ingin menyalurkan dana zakat, infaq atau sedekah ke Dompot Dhuafa.
4. *Fundraising and Retailing* Dompot Dhuafa Waspada juga menghimpun dana ZIS dengan bekerjasama dengan beberapa universitas dan perusahaan. *Penggalangan dana*, staf korporat dan ritel meluncurkan proposal dan selebaran untuk lembaga keuangan dan perusahaan lain untuk menjadi mitra Dompot Dhuafa dalam program Sabar Ramadhan setiap Ramadhan. Dompot Dhuafa bekerja sama dengan perusahaan seperti mall dan Bank Kota Medan membuka counter atau outlet zakat untuk mengajak donatur berdonasi di Dompot Dhuafa Waspada Medan. Para staf retail juga mengumpulkan dan menjemput donasi ke universitas-universitas di Medan seperti USU, mahasiswa dan dosen, bahkan mengumpulkan melalui dongeng kemanusiaan ke sekolah-sekolah di kota Medan dan daerah lainnya.

3. Pertanggungjawaban Penyaluran dana ZIS

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf program Dompot Dhuafa Waspada, penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah di Dompot Dhuafa Waspada dilakukan dengan memilih penerima zakat yang memenuhi kriteria tertentu, seperti fakir miskin, mustahik, dan asnaf lainnya. Penyaluran dapat dilakukan secara langsung maupun melalui program sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Saat menyalurkan dana Zakat, Dompot Dhuafa Waspada terlebih dahulu

menelusuri siapa yang berhak mendapatkan bantuan dalam menyalurkan dana ZIS, dan ketika ada pihak yang mengajukan proposal, baik itu proposal bisnis, pengembangan dan sebagainya yang ditujukan ke Dompot Dhuafa Waspada, divisi program akan mengecek dengan seksama. layak untuk dibantu atau tidak, tim program akan mempertimbangkannya, karena tidak semua calon mustahik bisa terbantu dan manfaat ZIS bisa tersalurkan. Hal itu dilakukan agar penyaluran dana ZIS tidak salah sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf program, prioritas penyaluran zakat pada Dompot Dhuafa Waspada adalah penerima 8 asnaf menurut Al-Qur'an, yaitu fakir, fakir, amil, gharim, hamba hamba, fii sabilillah, ibnu sabil dan juga muallaf. Dompot Dhuafa Waspada memiliki beberapa kegiatan yaitu kegiatan rutin, unggulan dan insidental.

Pertama, program rutin, kegiatan yang dilakukan mingguan atau bulanan. Program tersebut berupa mengetuk pintu Mustahik, memberikan sembako kepada Mustahik yang benar-benar membutuhkan, keluarga miskin yang membutuhkan bantuan sembako untuk kebutuhan satu bulan. Kemudian yang kedua, program dilakukan selama bulan Ramadan, saat Idul Fitri berupa paket cinta Idul Fitri dan juga Idul Adha. Salah satu kegiatannya berupa THK (Penyebaran Hewan Kurban). Saat Idul Adha tiba, hewan qurban yang telah dititipkan oleh para qurban akan masuk melalui dompet para dhuafa dan dibagikan ke daerah-daerah yang terisolir dan jarang mendapatkan bagian dari hewan kurban. Ketiga, program kerja insidental, program kerja yang fokus pada program sosial kemasyarakatan, memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana.

Berdasarkan berita yang dimuat di Website Dompot Dhuafa Waspada Medan, pada tahun 2021 Lembaga ini menutup laporan keuangan dengan catatan penyaluran dana Zakat, Infaq, Sedekah Wakaf sebesar 4,5 Miliar telah disalurkan kepada 44.116 penerima manfaat. Dengan alokasi program sebanyak 3.170 orang di bidang pendidikan, 3.710 orang di program dakwah, 297 orang di bidang Ekonomi dan Pemberdayaan, 8.538 orang di bidang sosial, 6.676 orang di program ramadhan, dan 24.832 orang di THK (Pencaran). Program Hewan Kurban). Dan pada tahun 2022 Dompot Dhuafa telah menyalurkan dana ZISWAF kepada 30.831 orang. Dengan alokasi 1.194 orang untuk program pendidikan, 3.670 orang untuk dakwah, 236 orang untuk ekonomi, 7.365 orang untuk sosial, 4.216 orang untuk Ramadhan dan 14.150 orang untuk hewan kurban.

4. Akuntabilitas Dalam Penggunaan Zakat Infak Sadaqah

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf program, pendayagunaan zakat infak dan shadaqah merupakan upaya yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada dalam mengelola dana yang terkumpul atau terkumpul dari zakat sehingga memiliki manfaat dan efektifitas sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri, yaitu kesejahteraan umat. Bentuk pendayagunaan ZIS yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada diterapkan berdasarkan pilar program Dompot Dhuafa Waspada, yaitu pendayagunaan di bidang Pendidikan dan Dakwah, Ekonomi & Pemberdayaan, Sosial dan Kemanusiaan serta pendayagunaan di bidang Kesehatan. sektor.

Pemanfaatan dalam Bidang Pendidikan dan Dakwah, terdiri dari:

1. Sekolah Bintang Rabbani, sebuah sekolah yang didirikan di daerah terpencil yang tidak ada pemeluk Islamnya. Program sekolah Bintang Rabbani

merupakan program pemberdayaan dan pemberdayaan di bidang pendidikan formal yang terdiri dari MI, MTs dan MA secara gratis, dimana sekolah tersebut beroperasi dari dana zakat.

2. Beasiswa Prestasi (BERES) memberikan hibah berupa beasiswa kepada mahasiswa yang berpotensi dan kurang mampu secara finansial, khususnya mahasiswa yang aktif di bidang akademik dan non akademik.
3. Kreatif Da'i Wal Ummah melalui pelatihan dan pendampingan untuk menghasilkan da'i yang dapat berkontribusi bagi masyarakat.
4. Program Pesantren Muallaf Indonesia terletak di kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
5. Ekslensia Yatim Piatu.
6. Program Yatimpreneur Ekslensia (YEPro)
7. SMART Ekslensia.

Pendayagunaan di Bidang Sosial dan Kemanusiaan, terdiri dari:

1. Layanan Mustahik (Layanan Mustahik) yang memudahkan kehidupan sehari-hari. Penyaluran zakat konsumsi kepada fakir miskin dalam situasi mendesak.
2. THK (Pembagian Hewan Kurban), sebuah program yang bertujuan agar mereka yang tertinggal di daerah terpencil dapat menikmati kebahagiaan Idul Adha.
3. DMC (Pusat Penanggulangan Bencana), program sosial yang dibuat untuk terjun langsung ke tempat manapun jika terjadi bencana.
4. DDV (Dompet Dhuafa Relawan) merupakan wadah yang disediakan dan dibuat untuk para relawan yang berjiwa besar dan ingin membantu masyarakat secara langsung di lapangan, baik dalam hal penggalangan maupun penyaluran dana.
5. Nah Wakaf

Program ini merupakan program sosial kemanusiaan yang mengangkat isu masyarakat tentang kekurangan air bersih di daerah-daerah di Sumatera Utara.

1. Bingkisan Ramadhan, pembagian paket sembako untuk keluarga kurang mampu, anak yatim dan lain sebagainya.
2. Berbagi Keceriaan Anak Yatim Dhuafa.

Pemanfaatan di Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan, seperti:

1. Kampung Ternak Mandiri, program pemberdayaan masyarakat yang ingin dibina dengan memanfaatkan lokasi untuk peternakan kambing.
2. DD Farm Livestock Center, Berlokasi di Desa Bulu China, Distrik Hampara, Perak, Program Animal Center Dompet Dhuafa Waspada merupakan implementasi Zakat produktif dimana Mustahik dipekerjakan dan dilatih sebagai peternak selama dua tahun.
3. Kampung Ummat, program pemberdayaan ekonomi yang memberikan bantuan kambing kepada kelompok ternak yang dianggap kompeten untuk pengembangan ternak, di Bulu China, Kecamatan Hamparan Perak.
4. Program hortikultura, pemberdayaan ekonomi, ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup petani miskin

5. Program Pemberdayaan Sapu Lidi di Kampung Zakat Desa Janji Kabupaten Labuhan Batu.
6. Program Rumah Produksi Tempe Higenis, merupakan program pemberdayaan ekonomi dalam konsep bisnis sosial yang bertujuan menjadi sumber pembiayaan sekolah untuk menunjang pembiayaan sekolah.

Pemanfaatan di bidang Kesehatan berupa Tindakan Pelayanan Kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat secara cuma-cuma.

Akuntabilitas Tanggung jawab ini meningkatkan kepercayaan muzaki dalam menggunakan Dompot Dhuafa untuk menyalurkan dana ZIS mereka. Selain itu, meningkatkan keyakinan mustahiq bahwa DDW benar-benar tepat sasaran dan adil dalam menyalurkan dana ZIS-nya serta mampu memberdayakan masyarakat.

Transparansi Dompot Dhuafa Waspada Akuntabilitas Terbuka

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf CRM, bentuk tanggung jawab terbuka Waspada Dompot Dhuafa adalah Dhuafa bekerjasama dengan Harian Waspada. Biasanya diumumkan per bulan, semester atau tahun mengenai penghimpunan dan penggunaan dana sebagai bentuk transparansi DDW. Selain itu, setiap semester dan setiap tahun melapor ke BAZNAS dan Kementerian Agama. Jadi, masyarakat hanya bisa melihat surat kabar harian dengan siaga, dan untuk donatur tetap laporannya dilaporkan dalam bentuk majalah.

Dompot Dhuafa mengirimkan laporan pertanggungjawabannya berupa laporan konsolidasi yang berisi penghimpunan dan penyaluran dana setiap bulan, dan laporan penggunaan dana secara keseluruhan akan dikirimkan setiap semester atau akhir tahun. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan dan penyajian laporan keuangan sudah diterapkan langsung dari pusat. Kemudian Dompot Dhuafa Center yang menyajikan laporan keuangan secara keseluruhan dan melakukan audit.

Adapun laporan kegiatan, laporan alokasi penerima manfaat Dompot Dhuafa Waspada, antara lain pembagian bingkisan ramadhan, hewan kurban, penerima manfaat di bidang Pendidikan, Kesehatan, Dakwah, ekonomi, sosial kemanusiaan dan sebagainya, laporan pertanggungjawabannya adalah selalu dibuat untuk atasan, dimuat di media cetak Koran Waspada, dimuat di jejaring sosial dan juga website Dompot Dhuafa. Melalui media sosial dan website ddwaspada.org, masyarakat dapat mengakses dan mengetahui berbagai kegiatan komunitas yang telah dilakukan. Media sosial juga menjadi salah satu cara untuk mempromosikan lembaga zakat agar dapat menarik para muzaki untuk membelanjakan hartanya di Dompot Dhuafa Waspada.

Akses mudah

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf CRM, Dompot Dhuafa Waspada juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat melalui media sosial Instagram, Whatsapp atau langsung dari website Dompot Dhuafa Waspada. Kemudian lembaga juga menyediakan akses layanan jemput zakat atau zakat, yang dapat memudahkan

amil untuk membayar zakat dimana Amil datang langsung ke Mustahik untuk menyerahkan zakatnya ke LAZ Dompot Dhuafa Waspada.

Publikasi Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola keuangan dan operasional, terkait pelaporan keuangan, Dompot Dhuafa Waspada melaporkan setiap triwulan atau tahunan ke BAZNAS kemudian ke Kementerian Agama dan donatur tetap. Namun, laporan keuangan tersebut hanya disajikan dan diaudit oleh Dompot Dhuafa Center. Laporan keuangan yang disajikan oleh Dompot Dhuafa Waspada memiliki 5 bagian yaitu Laporan Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Dana, Laporan Dana Kelolaan dan Laporan Arus Kas. Laporan keuangan tidak dapat disediakan karena laporan keuangan Dompot Dhuafa Waspada tidak dipublikasikan di website resmi Dompot Dhuafa Waspada cabang Medan. Manajer Keuangan dan Operasional DDW mengatakan bahwa laporan keuangan yang telah dikelola oleh masing-masing kantor cabang Dompot Dhuafa telah dikonsolidasikan ke dalam Dompot Dhuafa pusat, dan telah dipublikasikan di web pusat, bahkan untuk laporan keuangan tahun lalu yaitu tahun 2022, hasil audit telah keluar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Namun, jika ada pihak yang ingin meminta laporan keuangan, terlebih dahulu dimintakan izin dari pusat untuk mendapatkan laporan keuangan.

V. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Waspada Medan sangat baik dengan sistem pengumpulan dan penyaluran yang terencana dan berkesinambungan. Dompot Dhuafa sebagai lembaga yang menghimpun dan menghimpun dana zakat, infak, sedekah dan wakaf dari para donatur, kemudian dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan kemanusiaan serta pemberdayaan ekonomi dengan penyaluran yang adil, merata dan tepat sasaran.

Sedangkan dari segi Transparansi, Dompot Dhuafa Waspada sudah maksimal dan sudah memenuhi indikator transparansi. Karena Dompot Dhuafa sudah melaporkan laporan konsolidasi, laporan penerima manfaat program yang sudah disalurkan. Transparansi di Dompot Dhuafa, yaitu dengan bekerjasama dengan Siaga setiap hari, dalam triwulan sebulan bahkan setahun, Dompot Dhuafa Waspada akan mengirimkan laporan pertanggungjawaban ke Kementerian Agama dan juga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Dan untuk donatur tetap, laporan pertanggungjawaban dikirimkan dalam bentuk majalah. Sedangkan berita penyaluran dan penggunaan dana ZIS oleh divisi program hanya dapat dilihat oleh masyarakat di surat kabar harian dan website. Laporan kepada donatur tetap berupa laporan gabungan yang berisikan donasi yang telah mereka berikan kepada Dompot Dhuafa Waspada. Dompot Dhuafa transparan dalam hal kemudahan akses, DDW memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, DDW telah memublikasikan setiap kegiatan yang dilakukan, jumlah penerima manfaat setiap bulan, bahkan setiap tahun di website resmi dan juga media sosial Waspada Dompot Dhuafa. Dan dalam hal penerbitan laporan keuangan, Dompot

Dhuafa Waspada Medan tidak mempublikasikan laporan keuangannya di website maupun media sosial, karena laporan keuangan yang telah dikelola oleh masing-masing kantor cabang Dompot Dhuafa telah dikonsolidasikan ke dalam Dompot Dhuafa pusat, dan telah dipublikasikan di web pusat, bahkan untuk laporan keuangan tahun lalu yaitu tahun 2022 hasil audit telah keluar dengan opini wajar tanpa pengecualian, oleh karena itu dapat dikatakan Dompot Dhuafa Waspada Cabang Medan sudah transparan dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah. Namun, jika ada pihak yang ingin meminta laporan keuangan, terlebih dahulu dimintakan izin dari pusat untuk mendapatkan laporan keuangan.

Saran

Adapun rekomendasi yang dapat penulis sampaikan, diharapkan Dompot Dhuafa Waspada tetap menjaga akuntabilitasnya dalam mengelola Dana Ummat, Zakat Infak Sadaqah dan memaksimalkan pengumpulan dana Zakat, Infak dan sedekah dengan sebaik-baiknya, meningkatkan jumlah muzakki dengan membangun kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat sebagai umat Islam. Menyalurkan dana Zakat Infak Shodaqoh dengan penuh keadilan dan tepat sasaran. Serta menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah dan terpercaya ummat serta terus dipercaya untuk memberdayakan perekonomian umat. Bagi Dompot Dhuafa Waspada, dalam hal transparansi diharapkan dapat mempublikasikan laporan keuangannya pada pejabat website Dompot Dhuafa Waspada, tidak hanya kepada donatur tetap, BAZNAS dan Kementerian Agama, tetapi juga kepada masyarakat luas termasuk dalam bidang pendidikan seperti penelitian lanjutan dimana hal ini dapat memudahkan penelitian. Diharapkan Dompot Dhuafa Waspada terus meningkatkan aspek transparansi dalam pengelolaan ZIS karena ini merupakan hal terpenting yang harus dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat untuk meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap dana ZIS yang telah dititipkan kepada Lembaga Amil Zakat.

VI. Daftar Pustaka

- Abdullah, NURL (2023). Konsep sedekah dalam perspektif muhammad Assad . 2 (1), 17–28.
- Anjelina, ED, Salsabila, R., & Fitriyanti, DA (2020). Peran Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Journal of Financial Economics and Islamic Banking* , 4 (2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Arif, M. (2021). *Filsafat Ekonomi Islam* (edisi pertama). Merdeka Kreasi Group.
- Atmaja, W. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Dana Sedekah (ZIS) pada Yayasan Amil Zakat Yatim Mandiri Medan . Februari , 6.
- Dewi, SS, & Suwignyo, A. (2018). Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Penyaluran Zakat dan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Internasional Ekonomi, Perdagangan dan Manajemen* , 1 (6), 16–28.
- Dewi, B. (2022). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Parepare* . IAIN Parepare.

- Ghofur, RA, Kajian, P., Syariah, A., Ekonomi, F., Islam, B., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (03), 1867–1870. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2137>.
- Iqbal, M., Elisa, N., & Wafaretta, V. (2022). Prosiding Seminar Nasional Akuntansi, Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Dana Sedekah. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi, Keuangan, dan Ekonomi (NSAFE)*, 2 (7), 281–289.
- Jannah, R., & Panggiarti, EK (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zis oleh Baznas Kota Yogyakarta di Masa Pandemi Covid-19. *Maro: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5 (1), 64–76. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2325>.
- Khomeini, S., & Abdullah, MD (2023). Pengaruh Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baznas Kota Tangerang Pada Masa Pandemi Covid-19. 4 (2).
- Kusumasari, N., & Iswanaji, C. (2021a). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS BAZNAS RI di Masa Pandemi COVID-19. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5.
- Kusumasari, N., & Iswanaji, C. (2021b). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS BAZNAS RI di Masa Pandemi COVID-19. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5 (4), 417–428.
- Maulina, BF, & Segarawasesa, FS (2023). Analisis akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi laporan keuangan Lazismu Depok dalam perspektif PSAK 109. 5, 200–206. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art23>.
- Mukmin, MN, & Susilawati, S. (2020). Pengelolaan Dana Zakat: Studi Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Pengelola Zakat di Kota Bogor. *Jurnal Akuida*, 6 (1), 52. <https://doi.org/10.30997/jakd.v6i1.2809>.
- Muslimin, I. (2020). Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengelola dana zakat di Indonesia. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 28(2), 189–204.
- Nasution, AA, Ovami, DC, Pasaribu, DR, & Putri, R. (2022). Implementasi PSAK 109: Akuntabilitas dan Transparansi Dana Zakat (Studi Kasus di LAZ Mandiri Medan). *Studi Multidisiplin: Jurnal Studi Islam*, 9 (1), 71–86. <https://doi.org/10.24952/multidisiplin.v9i1.3869>.
- Novitasari, E., Rapini, T., & Riawan, R. (2020). Analisis Transparansi, Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efisiensi Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) di Kabupaten Ponorogo. *ASET: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1 (2), 1–9. <https://doi.org/10.24269/asset.v1i2.2556>.
- Nurul Walidah, Z., & Anah, L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Institusi dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donor Lembaga Amil Zakat Ummur Quro (Laz-Uq) Jombang. *JFAS : Jurnal Studi Keuangan dan Akuntansi*, 2 (2), 90–104. <https://doi.org/10.33752/jfas.v2i2.189>.
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infaq, dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (1), 101. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>.

- Rahayu, SB, Widodo, S., & Binawati, E. (2019). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Jurnal Sistem Bisnis dan Informasi* (e-ISSN: 2685-2543) , 1 (2), 103–114. <https://doi.org/10.36067/jbis.vli2.26>
- Sri Rezeki, S. (2019). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi [Universitas Muhammadiyah Sukabumi]. <http://eprints.ummi.ac.id/id/eprint/1440>.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wawancara dengan Heni Damanik sebagai Staf Program.
- Wawancara dengan Aan Safitri selaku Finance and Operations Manager.
- Wawancara dengan Winny Amanda sebagai staf CRM.
- Website Dompot Dhuafa, [Dompot Dhuafa Waspada \(ddwaspada.org\)](http://ddwaspada.org).